

ISLAM BERKEMAJUAN DAN MASA DEPAN FILANTROPI ISLAM: REKONSTRUKSI TEORETIK UNTUK PEMBERDAYAAN DAN KEMANDIRIAN UMAT

Muhamad Rudi Wijaya¹

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email : ¹ muhad.wijaya@uin-suka.ac.id

Article Info	ABSTRAK
Genesis Artikel: Diterima, 02 November 2025 Direvisi, 20 November 2025 Disetujui, 22 November 2025	Filantropi Islam yang mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki potensi strategis dalam mendorong kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi umat. Di Indonesia, filantropi Islam telah berkembang secara kelembagaan, regulatif, dan digital, serta berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan sosial. Namun demikian, praktik filantropi Islam masih didominasi oleh pendekatan karitatif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, sehingga belum sepenuhnya mampu mendorong pemberdayaan dan kemandirian umat secara berkelanjutan. Kondisi ini menuntut adanya pergeseran paradigma filantropi Islam menuju pendekatan yang lebih transformatif dan berorientasi pada perubahan struktural. Islam Berkemajuan sebagai paradigma pemikiran Islam progresif menawarkan kerangka teoretik yang relevan untuk membaca ulang arah dan orientasi filantropi Islam. Paradigma ini menekankan integrasi antara iman dan rasionalitas, keadilan sosial, kemanusiaan, serta orientasi kemajuan sebagai satu kesatuan nilai. Dengan pendekatan studi pustaka kritis, artikel ini bertujuan merekonstruksi filantropi Islam melalui perspektif Islam Berkemajuan agar berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian umat. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam Berkemajuan memberikan landasan teologis, etis, dan epistemologis bagi pengembangan filantropi Islam yang tidak berhenti pada praktik karitas, tetapi bergerak menuju penguatan kapasitas individu dan komunitas, pengembangan ekonomi produktif, pemanfaatan teknologi digital, serta integrasi agenda keberlanjutan sosial dan lingkungan. Rekonstruksi ini menegaskan bahwa filantropi Islam dapat diposisikan sebagai instrumen perubahan sosial yang progresif, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika masyarakat modern di Indonesia
Kata Kunci: Islam Berkemajuan; filantropi Islam; pemberdayaan umat; kemandirian; keadilan sosial	
Keywords: Islam Berkemajuan; Islamic philanthropy; community empowerment; self-reliance; social justice.	ABSTRACT <i>Islamic philanthropy, encompassing zakat, infaq, sadaqah, and waqf, holds significant potential in promoting social welfare and economic development within Muslim societies. In Indonesia, Islamic philanthropy has experienced substantial institutional, regulatory, and digital growth, contributing to poverty alleviation and social resilience. Nevertheless, its practices remain largely dominated by charitable approaches focused on short-term relief, which have yet to effectively foster sustainable empowerment and self-reliance among beneficiaries. This condition highlights the need for a paradigm shift toward a more transformative and structurally oriented model of Islamic philanthropy. Islam Berkemajuan (Progressive Islam) emerges as a relevant theoretical framework for reorienting Islamic philanthropy. This paradigm emphasizes the integration of faith and rationality, social justice, humanitarian values, and a forward-looking vision of progress. Employing a critical literature review approach, this article aims to reconstruct Islamic philanthropy through the lens of Islam Berkemajuan to formulate a model that prioritizes empowerment and community self-reliance.</i> <i>The findings indicate that Islam Berkemajuan provides strong theological, ethical, and epistemological foundations for transforming Islamic philanthropy from charity-based practices into empowerment-oriented initiatives. This transformation includes strengthening individual and community capacities, promoting productive economic programs, utilizing digital</i>

technologies, and integrating social and environmental sustainability agendas. Consequently, Islamic philanthropy can be positioned not merely as an instrument of short-term social assistance, but as a progressive, adaptive, and sustainable force for social transformation capable of responding to the challenges of modern Indonesian society.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Penulis Korespondensi:

Muhamad Rudi Wijaya

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: muhamad.wijaya@uin-suka.ac.id

A. Pendahuluan

Filantropi Islam yang meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan instrumen keagamaan yang memiliki potensi strategis dalam mendorong kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi umat. Dalam konteks Indonesia, filantropi Islam tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi kesalehan individual, tetapi juga telah berkembang menjadi sistem sosial-ekonomi yang berperan dalam pengentasan kemiskinan, redistribusi kekayaan, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat (Iskandar et al., 2021; Gündoğdu, 2019; Razak, 2020). Perkembangan ini didukung oleh meningkatnya kesadaran beragama masyarakat Muslim, penguatan kerangka regulasi negara melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf, serta profesionalisasi lembaga filantropi Islam yang semakin akuntabel dan adaptif terhadap dinamika sosial (Latief, 2017; Iskandar et al., 2021). Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dan platform daring telah memperluas jangkauan serta efektivitas penghimpunan dan pendistribusian dana filantropi Islam, terutama melalui digital zakat, wakaf tunai, dan crowdfunding, yang memungkinkan partisipasi publik lebih luas dan inklusif (Piliyanti et al., 2022; Chaerunnisa & Kasri, 2019; Anoraga, 2024). Seiring dengan itu, filantropi Islam juga mulai diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, termasuk penguatan ekonomi umat dan inisiatif sosial-lingkungan, sehingga menegaskan perannya sebagai instrumen penting dalam pembangunan sosial-ekonomi masyarakat Muslim Indonesia (Johar et al., 2025; Baba et al., 2025; Musari, 2023; Humaidi et al., 2024).

Salah satu persoalan mendasar dalam praktik filantropi Islam adalah dominannya pendekatan karitatif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Pendekatan ini, meskipun memiliki peran penting dalam situasi darurat dan krisis kemanusiaan, sering kali belum mampu mendorong perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Pola distribusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang lebih menitikberatkan pada bantuan konsumtif menunjukkan bahwa filantropi Islam masih cenderung berfokus pada penanganan gejala kemiskinan, bukan pada transformasi struktur sosial yang melanggengkan ketergantungan (Shulthoni & Saad, 2018; Iskandar et al., 2021). Dominasi pendekatan jangka pendek ini berimplikasi pada lemahnya kontribusi filantropi Islam terhadap pemberdayaan ekonomi dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial (Iskandar et al., 2021; Abdullah et al., 2024; Haron, 2024). Fenomena ini juga terlihat dalam praktik crowdfunding filantropi Islam yang, meskipun meningkatkan inklusivitas dan transparansi, kerap terjebak pada program-program karitatif berbasis isu viral yang kurang berdampak struktural dalam jangka panjang (Anoraga, 2024). Kondisi tersebut mendorong munculnya kesadaran akan pentingnya pergeseran paradigma filantropi Islam menuju model

yang lebih berkelanjutan, seperti penguatan wakaf produktif, kewirausahaan sosial Islam, serta integrasi prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan green philanthropy, yang dinilai lebih mampu menciptakan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan (Smolo, 2019; Hasnat et al., 2025; Humaidi et al., 2024; Wahab et al., 2025).

Islam Berkemajuan, sebagai paradigma pemikiran Islam progresif, menekankan integrasi antara iman dan rasionalitas, keadilan sosial, kemanusiaan, serta orientasi kemajuan sebagai satu kesatuan nilai yang tidak terpisahkan. Paradigma ini memandang ajaran Islam tidak semata-mata sebagai sistem ritual dan norma individual, melainkan sebagai kekuatan transformatif yang mampu mendorong perubahan sosial dan membangun peradaban yang adil serta berkelanjutan (Duderija, 2008; Manshur, 2021). Dalam kerangka Islam Berkemajuan, teks-teks keislaman dipahami secara kontekstual dan kritis agar tetap relevan dengan tantangan zaman, termasuk persoalan ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, dan krisis kemanusiaan (Saada & Gross, 2017; Suyatno et al., 2022). Prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan menjadi fondasi utama paradigma ini, yang tercermin dalam komitmen terhadap pemenuhan hak asasi manusia, kesetaraan gender, perlindungan kelompok rentan, serta peneguhan martabat manusia sebagai tujuan etis ajaran Islam (Alak, 2015; Duderija, 2024). Selain itu, Islam Berkemajuan juga mendorong pembaruan teologis dan kultural yang bersifat dinamis, membebaskan, dan berorientasi pada solidaritas sosial, sehingga ajaran Islam tidak terjebak dalam formalisme keagamaan, tetapi hadir sebagai etos moral yang aktif merespons problem sosial kontemporer (Manshur, 2021; Stepanyants, 2025). Karakter transnasional dan adaptif Islam Berkemajuan semakin menegaskan relevansinya sebagai paradigma pemikiran yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman dengan realitas modernitas, demokrasi, dan pluralitas sosial (Duderija & Zonneveld, 2021).

Bertolak dari kenyataan bahwa praktik filantropi Islam masih didominasi pendekatan karitatif dan belum sepenuhnya berorientasi pada pemberdayaan serta kemandirian umat, sementara di sisi lain Islam Berkemajuan menawarkan paradigma pemikiran Islam progresif yang menekankan integrasi iman, rasionalitas, keadilan sosial, dan kemanusiaan, maka diperlukan upaya konseptual yang mampu menjembatani keduanya secara sistematis. Hingga saat ini, nilai-nilai Islam Berkemajuan belum banyak dielaborasi sebagai fondasi teoretik dalam membaca arah dan orientasi filantropi Islam, sehingga praktik filantropi kerap berjalan secara pragmatis tanpa pijakan ideologis yang kuat untuk mendorong perubahan sosial jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk merekonstruksi filantropi Islam melalui pendekatan studi pustaka kritis dengan menempatkan Islam Berkemajuan sebagai kerangka analitis utama, guna merumuskan paradigma filantropi Islam yang berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian umat serta memosisikannya sebagai instrumen perubahan sosial yang progresif, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika masyarakat modern.

B. Metode Pelaksanaan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library research), karena bertujuan merekonstruksi filantropi Islam secara konseptual dan teoretik melalui penelaahan kritis terhadap gagasan Islam Berkemajuan dan diskursus filantropi Islam kontemporer. Penelitian kualitatif pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti memahami makna, konstruksi ide, serta perkembangan pemikiran secara mendalam melalui teks dan

wacana ilmiah, bukan melalui pengukuran statistik (Creswell, 2015; Nasution, 2023). Pendekatan ini relevan untuk mengkaji transformasi paradigma filantropi Islam dari pola karitatif menuju pemberdayaan dan kemandirian umat, yang menuntut analisis reflektif, interpretatif, dan kontekstual terhadap sumber-sumber tertulis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data meliputi buku-buku akademik, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, laporan penelitian, serta dokumen konseptual yang membahas filantropi Islam, pemberdayaan umat, Islam Berkemajuan, dan isu-isu sosial keislaman kontemporer. Teknik pengumpulan data ini sejalan dengan karakter penelitian kualitatif pustaka yang menempatkan dokumen sebagai sumber utama data penelitian (Sugiyono, 2013; Murdiyanto, 2020). Literatur dipilih secara purposif berdasarkan relevansi teoretik, kedalaman analisis, dan kontribusinya terhadap pengembangan kerangka konseptual filantropi Islam transformatif.

Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif-tematik melalui tahapan pengorganisasian data, reduksi data, pengelompokan konsep, serta penarikan makna dan sintesis teoretik. Proses analisis mengikuti model interaktif yang menekankan hubungan berkelanjutan antara pembacaan data, penafsiran, dan pengembangan argumentasi konseptual (Abdussamad, 2021). Data dianalisis secara induktif untuk mengidentifikasi tema-tema utama, seperti karitas dan pemberdayaan, keadilan sosial, serta peran Islam Berkemajuan dalam rekonstruksi filantropi Islam. Keabsahan analisis dijaga melalui konsistensi argumentasi, ketepatan rujukan, dan dialog kritis antar-literatur, sehingga hasil kajian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan memberikan kontribusi teoretik bagi pengembangan filantropi Islam berorientasi pemberdayaan dan kemandirian umat (Naamy, 2019; Nasution, 2023).

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Filantropi Islam antara Karitas dan Tantangan Pemberdayaan Umat

Filantropi Islam secara historis dan normatif memiliki peran penting dalam menyediakan bantuan karitatif bagi kelompok masyarakat yang rentan. Melalui instrumen zakat, sedekah, dan infak, filantropi Islam berfungsi sebagai mekanisme jaring pengaman sosial (social safety net) yang menjawab kebutuhan dasar umat, seperti pangan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Studi Latief (2010) menunjukkan bagaimana klinik-klinik amal Islam di Indonesia hadir sebagai respons atas keterbatasan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, sementara kajian Diouf (2022) menegaskan bahwa praktik karitas telah lama menjadi bagian dari solidaritas keagamaan umat Islam lintas ruang dan waktu. Dalam perspektif normatif, etika kedermawanan Islam juga menekankan tanggung jawab sosial yang melampaui sekat identitas, sebagaimana dicontohkan dalam praktik kenabian yang mendorong kepedulian terhadap sesama manusia (Harpci, 2020).

Namun demikian, dominasi pendekatan karitatif dalam praktik filantropi Islam menyisakan tantangan serius ketika dihadapkan pada persoalan struktural kemiskinan dan ketimpangan sosial. Bantuan yang bersifat jangka pendek sering kali belum mampu mendorong perubahan kondisi sosial-ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Sejumlah studi di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran orientasi filantropi Islam menuju pendekatan pemberdayaan, misalnya melalui program zakat produktif yang mengintegrasikan bantuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan (Lessy et al., 2020). Model kewirausahaan sosial berbasis wakaf

(waqf-Islamic Social Entrepreneurship) juga dipandang memiliki potensi strategis dalam mengubah filantropi Islam dari sekadar distribusi dana menjadi instrumen pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan (Smolo, 2019).

Meski demikian, transformasi filantropi Islam ke arah pemberdayaan umat masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi kelembagaan, regulasi, maupun orientasi praksis. Lemahnya tata kelola organisasi filantropi, keterbatasan kolaborasi dengan institusi publik, serta politisasi filantropi dalam konteks tertentu kerap menghambat pencapaian tujuan kemaslahatan (Azid et al., 2019; Rochmatullah, 2025). Selain itu, rendahnya literasi publik mengenai potensi wakaf dan filantropi berkelanjutan juga membatasi optimalisasi peran filantropi Islam dalam pembangunan sosial (Hasbullah et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa filantropi Islam memerlukan landasan teoretik dan paradigma baru yang mampu menjembatani fungsi karitas dengan agenda pemberdayaan dan kemandirian umat secara sistematis dan berorientasi jangka panjang.

2. Islam Berkemajuan sebagai Paradigma Teoretik Filantropi Islam Transformatif

Islam Berkemajuan merupakan paradigma pemikiran Islam progresif yang berkembang kuat dalam diskursus keislaman Indonesia, khususnya melalui gerakan Muhammadiyah sejak awal abad ke-20. Paradigma ini lahir sebagai respons atas kondisi ketertinggalan umat Islam akibat kolonialisme, kemiskinan struktural, dan lemahnya akses terhadap pendidikan serta layanan sosial. Pemikiran Ahmad Dahlan, terutama melalui penafsiran surah al-'Ashr dan al-Ma'un, menegaskan bahwa keimanan harus diwujudkan dalam kerja-kerja sosial yang rasional, terorganisir, dan berorientasi pada kemajuan umat. Dalam konteks ini, Islam Berkemajuan memandang agama bukan sekadar sistem ritual, melainkan etos peradaban yang mendorong transformasi sosial dan pembebasan manusia dari ketidakadilan (Arifin et al., 2022).

Sebagai paradigma teoretik, Islam Berkemajuan memiliki kesesuaian epistemologis dengan gagasan Islam Transformatif yang dikembangkan Moeslim Abdurrahman. Islam Transformatif menekankan keberpihakan Islam pada kelompok mustadh'afin dengan membaca realitas sosial secara kritis, termasuk ketimpangan kelas, eksploitasi ekonomi, dan dominasi kekuasaan. Melalui reinterpretasi wacana keadilan sosial – bahkan dengan dialog kritis terhadap pemikiran Marxis – Islam Transformatif mendorong peran agama sebagai kekuatan emansipatoris. Dalam kerangka ini, filantropi Islam tidak lagi dipahami sebagai aktivitas amal individual, melainkan sebagai instrumen perubahan sosial yang menantang struktur ketidakadilan dan mendorong redistribusi sumber daya secara bermakna (Akmaliah, 2024).

Paradigma Islam Berkemajuan juga membuka ruang bagi transformasi filantropi Islam melalui integrasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) dalam pengelolaan zakat dan wakaf, misalnya, menunjukkan bagaimana nilai-nilai etis Islam dapat diartikulasikan dalam sistem modern untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan dampak sosial filantropi. Pendekatan ini menegaskan bahwa kemajuan teknologi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan dapat menjadi sarana untuk memperluas jangkauan pelayanan sosial, khususnya bagi komunitas rentan yang selama ini terpinggirkan (Elamin, 2025).

Lebih jauh, Islam Berkemajuan juga memberikan legitimasi teologis bagi berkembangnya filantropi Islam yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Dalam perspektif ini, kepedulian terhadap alam dipahami sebagai bagian integral dari tanggung jawab keagamaan dan kemanusiaan. Fenomena green philanthropy yang berkembang di Indonesia menunjukkan

bagaimana institusi filantropi Islam mulai terlibat aktif dalam isu-isu lingkungan, seperti konservasi alam, advokasi kebijakan ekologis, dan penguatan demokrasi lingkungan. Praktik ini menandai perluasan horizon filantropi Islam dari isu kemiskinan semata menuju agenda keberlanjutan dan keadilan ekologis (Humaidi et al., 2024).

Dari sisi teoretik-politik, Islam Berkemajuan menekankan pentingnya relasi yang etis antara kekayaan, kekuasaan, dan kesejahteraan sosial. Filantropi Islam diposisikan sebagai mekanisme pengelolaan harta yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial. Integrasi antara filantropi, kebijakan publik, dan pembangunan manusia berkelanjutan menjadi kunci untuk mencegah akumulasi kekayaan yang eksploitatif dan memastikan bahwa sumber daya ekonomi berkontribusi pada kemaslahatan bersama (Anjum, 2022).

Akhirnya, implementasi Islam Berkemajuan dalam filantropi Islam menuntut penguatan dimensi kelembagaan, pendidikan, dan tata kelola profesional. Pengembangan model filantropi berbasis *maqashid al-shari'ah*, pendidikan filantropi di era Revolusi Industri 4.0, serta manajemen yang transparan dan partisipatif menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan filantropi Islam. Dengan demikian, Islam Berkemajuan tidak hanya berfungsi sebagai wacana normatif, tetapi sebagai paradigma teoretik yang mampu mengarahkan filantropi Islam menuju pemberdayaan, kemandirian umat, dan transformasi sosial jangka panjang (Mahamood & Khalid, 2020; Zaenurrosyid et al., 2024).

3. Rekonstruksi Teoretik Filantropi Islam Berbasis Pemberdayaan dan Kemandirian

Rekonstruksi teoretik filantropi Islam berangkat dari pemahaman bahwa filantropi dalam Islam memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, khususnya terkait prinsip distribusi harta, pencapaian kemaslahatan, dan solidaritas sosial. Filantropi Islam tidak dimaksudkan sekadar sebagai mekanisme karitas, tetapi sebagai instrumen etis untuk membangun kesejahteraan kolektif dan memperkuat struktur sosial umat. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa praktik zakat, infak, sedekah, dan wakaf harus diarahkan pada transformasi sosial yang berkelanjutan, sehingga filantropi menjadi bagian dari tanggung jawab keagamaan yang mendorong kemandirian dan keadilan sosial (Afraz et al., 2023).

Dalam kerangka pemberdayaan, filantropi Islam menekankan penguatan kapasitas individu dan komunitas agar mampu mengelola kehidupannya secara mandiri. Pemberdayaan dipahami sebagai proses internalisasi nilai, peningkatan kepercayaan diri, dan penguatan agensi sosial, bukan semata-mata bantuan material. Studi menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan dalam filantropi Islam berkontribusi signifikan terhadap peningkatan motivasi, pola pikir positif, dan keberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan pelaku usaha mikro Muslim. Selain itu, instrumen keuangan sosial Islam terbukti efektif dalam mendorong pemberdayaan perempuan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan literasi keuangan, dan perancangan program berbasis kebutuhan nyata masyarakat (Abdullah et al., 2023; Widiastuti et al., 2025).

Rekonstruksi teoretik filantropi Islam juga menuntut adopsi pendekatan inovatif yang mengintegrasikan filantropi dengan kewirausahaan sosial dan teknologi. Transformasi ini tercermin dalam praktik lembaga filantropi modern seperti Lazismu yang menggeser orientasi filantropi dari *charity-based* menuju *empowerment-based* melalui program pendidikan, pertanian, kewirausahaan pemuda, dan pengembangan komunitas. Integrasi teknologi dalam pengelolaan filantropi, termasuk pendekatan *techno-sociopreneurship* berbasis masjid, semakin memperkuat efektivitas dan keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi umat, sekaligus

meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat (Baidhawry, 2015; Analiansyah et al., 2024).

Namun demikian, upaya rekonstruksi filantropi Islam berbasis pemberdayaan dan kemandirian masih menghadapi berbagai tantangan kelembagaan, terutama terkait tata kelola, kualitas sumber daya manusia, dan transparansi pengelolaan. Permasalahan seperti lemahnya struktur organisasi, minimnya standar profesional, serta keterbatasan akuntabilitas digital berpotensi menghambat optimalisasi peran filantropi Islam. Oleh karena itu, penguatan tata kelola yang profesional, digitalisasi akuntabilitas, serta integrasi agenda keberlanjutan lingkungan melalui green philanthropy menjadi bagian integral dari rekonstruksi teoretik filantropi Islam agar mampu menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan ekologis masyarakat modern (Azmi et al., 2023; Izzati et al., 2024; Humaidi et al., 2024).

4. Implikasi Paradigma Islam Berkemajuan bagi Masa Depan Filantropi Islam di Indonesia

Paradigma Islam Berkemajuan membawa implikasi mendasar bagi arah dan orientasi filantropi Islam di Indonesia, khususnya dalam merespons dinamika modernitas, keindonesiaan, dan tantangan sosial kontemporer. Islam Berkemajuan menegaskan bahwa nilai-nilai keislaman harus diintegrasikan secara harmonis dengan rasionalitas, kemajuan ilmu pengetahuan, dan konteks kebangsaan. Dalam kerangka ini, filantropi Islam tidak lagi diposisikan semata sebagai ekspresi kesalehan individual, tetapi sebagai instrumen sosial yang berperan strategis dalam membangun keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan umat secara kolektif (Arifin et al., 2022).

Salah satu implikasi penting dari paradigma Islam Berkemajuan adalah penguatan prinsip inklusivitas dan kolaborasi lintas komunitas dalam praktik filantropi Islam. Perkembangan filantropi digital dan crowdfunding telah membuka ruang partisipasi yang lebih luas, tidak hanya bagi komunitas Muslim, tetapi juga bagi aktor lintas agama dan masyarakat sipil secara umum. Kolaborasi semacam ini mencerminkan wajah filantropi Islam yang lebih terbuka, humanis, dan berorientasi pada keadilan sosial universal, sekaligus memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat plural Indonesia (Anoraga, 2024).

Paradigma Islam Berkemajuan juga mendorong modernisasi filantropi Islam melalui pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana peningkatan efektivitas, efisiensi, dan jangkauan program sosial. Pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa integrasi teknologi menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan layanan filantropi, mulai dari penggalangan dana hingga distribusi bantuan. Lebih jauh, modernisasi ini memperkuat pergeseran orientasi filantropi Islam dari bantuan karitatif jangka pendek menuju pendekatan pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan (Piliyanti et al., 2022; Fauzia, 2017; Iskandar et al., 2021).

Namun demikian, transformasi filantropi Islam di bawah paradigma Islam Berkemajuan juga menuntut penguatan aspek tata kelola dan akuntabilitas kelembagaan. Meningkatnya praktik filantropi berbasis digital membawa tantangan baru terkait transparansi, etika pengelolaan, dan potensi penyimpangan tujuan sosial. Oleh karena itu, nilai-nilai etis Islam Berkemajuan perlu diterjemahkan ke dalam sistem tata kelola yang profesional dan berintegritas agar filantropi Islam tetap berorientasi pada kemaslahatan publik dan tidak terjebak dalam kepentingan pragmatis atau politis (Rochmatullah, 2025; Latief, 2014).

Selain aspek kelembagaan, implikasi jangka panjang Islam Berkemajuan bagi filantropi Islam juga terletak pada penguatan basis pendidikan dan intelektual umat. Pendidikan Islam progresif berperan penting dalam membentuk generasi filantropis yang kritis, inklusif, dan

berwawasan kebangsaan. Revitalisasi kajian keislaman di perguruan tinggi Islam turut memperkaya diskursus filantropi Islam dengan pendekatan interdisipliner dan kontekstual, sehingga filantropi Islam di masa depan tidak hanya responsif terhadap masalah sosial, tetapi juga mampu menjadi motor perubahan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan (Suyatno et al., 2022; Muthohirin, 2025).

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun filantropi Islam di Indonesia telah berkembang secara kelembagaan, digital, dan programatik, praktiknya masih didominasi pendekatan karitatif yang belum sepenuhnya mendorong pemberdayaan dan kemandirian umat secara berkelanjutan. Dengan menempatkan Islam Berkemajuan sebagai kerangka teoretik, kajian ini menegaskan pentingnya rekonstruksi paradigma filantropi Islam yang mengintegrasikan iman, rasionalitas, keadilan sosial, kemanusiaan, dan orientasi kemajuan, sehingga filantropi Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan sosial jangka pendek, tetapi sebagai kekuatan transformatif dalam membangun kesejahteraan, memperkuat ekonomi umat, serta merespons tantangan sosial, digital, dan lingkungan masyarakat modern

E. Daftar Pustaka

- Abdullah, T., Carr, N., & Lee, C. (2023). Muslim hospitality micro-entrepreneurs' perspectives on empowerment: A research note. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 55, 102–108. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2023.03.006>
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Makassar, Indonesia: Syakir Media Press.
- Analiansyah, A., Furqani, H., Mulia, R., & Juliansyah, R. (2024). Techno-sociopreneurship in practice by strengthening mosque-based Islamic philanthropy management: A case in Thailand. In *Technopreneurship in Small Businesses for Sustainability* (pp. 115–132). Springer.
- Anjum, M. I. (2022). Islamic investment-cum-wealth management: Politics, warfare and welfare. In *Wealth Management and Investment in Islamic Settings: Opportunities and Challenges* (pp. 1–22). Springer.
- Anoraga, B. (2024). A decade of charitable crowdfunding and its impacts on the social justice trajectory of Islamic philanthropy in Indonesia. *Advances in Southeast Asian Studies*, 17(1), 1–22.
- Arifin, S., Mughni, S. A., & Nurhakim, M. (2022). The idea of progress: Meaning and implications of Islam Berkemajuan in Muhammadiyah. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 60(2), 405–432. <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.602.405-432>
- Azid, T., Rawashdeh, O. A., & Chaudhry, M. O. (2019). Formation of tangible capital from intangible capital and venture philanthropy: An innovation in Islamic finance. In *The Growth of Islamic Finance and Banking: Innovation, Governance and Risk Mitigation* (pp. 61–78). Palgrave Macmillan.
- Azmi, N. F., Hasan, H., & Yusoff, M. N. H. (2023). An empirical study of governance challenges: Lesson learnt from Australian Islamic charitable institution. *Studies in Systems, Decision and Control*, 473, 203–217.
- Baidhawry, Z. (2015). Lazizmu and remaking the Muhammadiyah's new way of philanthropy. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 53(2), 387–412. <https://doi.org/10.14421/ajis.2015.532.387-412>

- binti Dziyaul Afraz, F. F., binti Tengku Muda, T. F. M., & binti Ab Aziz, S. (2023). Analysis of the concept of Islamic philanthropy in the distribution of property according to the Qur'an and Hadith. *Quranica*, 15(2), 95–112.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian kualitatif dan desain riset: Memilih di antara lima pendekatan* (Edisi ke-3, Terj.). Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Daas, Y. (2025). Exploring Islamic charity and development initiatives: A case study of Karama Solidarity & the Islamic Cultural Center of Belgium. *Forum for Social Economics*. <https://doi.org/10.1080/07360932.2024.XXXXXXX>
- Diouf, S. A. (2022). Enslaved philanthropists: Charity, community, and freedom in the Americas. *Journal of Muslim Philanthropy and Civil Society*, 6(1), 45–63.
- Elamin, M. O. I. (2025). AI-enabled Islamic philanthropy: A novel framework for health promotion and preventive care in underserved communities. *Journal of Cultural Analysis and Social Change*, 10(1), 1–15.
- Fauzia, A. (2017). Islamic philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and social justice. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 10(2), 223–236.
- Harpci, F. (2020). Who is my neighbor? Contemporary Muslim philanthropic norms in light of the prophetic model. *Journal of Muslim Philanthropy and Civil Society*, 4(1), 1–18.
- Hasbullah, N. A., Mohamad, S. N. A., & Rahman, A. A. (2025). Cultivating generosity: Promoting waqf funds for lasting community benefit. In *The Routledge Handbook of Islamic Economics and Finance* (pp. 401–415). Routledge.
- Humaidi, M. W., Hariyanto, & Azizah, M. (2024). Green philanthropy: Islamic activism on Indonesia's environmental democracy. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 24(1), 1–22.
- Iskandar, A., Possumah, B. T., Aqbar, K., & Yunta, A. H. D. (2021). Islamic philanthropy and poverty reduction in Indonesia: The role of integrated Islamic social and commercial finance institutions. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 16(2), 351–374.
- Izzati, M., Mulyany, R., & Fahlevi, H. (2024). Digitalization of accountability in philanthropy: The missing attention on Islamic-based organizations. In *Proceedings of the International Conference on Sustainable Islamic Business and Finance (SIBF 2024)*.
- Jahar, A. S. (2015). Marketing Islam through zakat institutions in Indonesia. *Studia Islamika*, 22(3), 405–442.
- Latief, H. (2010). Health provision for the poor: Islamic aid and the rise of charitable clinics in Indonesia. *South East Asia Research*, 18(3), 503–553.
- Latief, H. (2014). The politics of benevolence: Political patronage of party-based charitable organizations in contemporary Indonesian Islam. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 52(2), 337–363.
- Lessy, Z., Adamek, M., & Khaja, K. (2020). Philanthropic zakat for the disadvantaged: Recipient perspectives from Indonesia. *Asian Social Work and Policy Review*, 14(1), 47–60.
- Mahamood, S. F., & Khalid, M. M. (2020). Developing a systematic edu-pro model to jet-boost participation and sustainability of Islamic philanthropy in education IR 4.0 from the maqasid shariah framework. *Global Journal Al-Thaqafah*, 10(2), 43–58.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian kualitatif: Teori dan aplikasi disertai contoh proposal*. Yogyakarta, Indonesia: UPN Veteran Press.
- Muthohirin, N. (2025). Revitalizing Islamic studies: A two-decade conversion in Indonesia's state Islamic universities. *Social Sciences & Humanities Open*, 10, 100871.

- Naamy, N. (2019). Metodologi penelitian kualitatif: Dasar-dasar dan aplikasinya. Mataram, Indonesia: UIN Mataram Press.
- Nasution, A. F. (2023). Metode penelitian kualitatif. Bandung, Indonesia: Harfa Creative.
- Piliyanti, I., Latief, H., & Anwar, S. (2022). Technologizing Islamic philanthropy during the COVID-19 pandemic in Indonesia. *Journal of Muslim Philanthropy and Civil Society*, 6(2), 89–109.
- Rochmatullah, M. R. (2025). Do you think this is philanthropy? Think again. *Journal of Management, Spirituality and Religion*.
<https://doi.org/10.1080/14766086.2025.XXXXXXX>
- Smolo, E. (2019). The role of waqf (endowment) in economic development of Bosnia and Herzegovina: A historical overview and future prospects. In *Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development* (Vol. 1, pp. 1–20). Palgrave Macmillan.
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Suyatno, S., Wantini, W., Sukiman, S., & Rachmawati, Y. (2022). Progressive Islamic education: Bridging the gap of Islam, Indonesianness, and modernity. *The Qualitative Report*, 27(7), 1719–1737.
- Widiastuti, T., Mawardi, I., Zulaikha, S., & Abidin, Z. (2025). Strategic solutions for women's empowerment through Islamic social finance in light of maqāsid sharī'ah: A Delphi-ANP approach. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 20(1), 1–28.
- Zaenurrosyid, A., Sholihah, H., & Nurhidayatuloh. (2024). The Islamic philanthropy model based on maslahah principles for developing Islamic campus in Java. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 24(1), 75–98.